



## **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**

**Sri Heryati<sup>1,2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Corresponding author: [sriheryati14041@gmail.com](mailto:sriheryati14041@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Natural disaster keeps occurring in Indonesia: earthquake, landslide, flood, forest fire, even drought. The effects are not only material loss, but also death and ecosystem loss. This writing would discover government role in disaster handling and the obstacles. Analysis was based on several researches with similar topic. Therefore, the study applied desk research technique. Based on the result, it was found that government has shown their role in disaster handling through 5 (five) aspects: legislative, agency, planning, financial, and capacity development. In this case, government has taken strategic attempt to deal with natural disaster risk and effects by building BNPB in central level and BPBD in regional level. This non-department agency has become a leading sector in disaster handling. It was also known that almost every region face similar obstacle in disaster handling: limited budget, human resource, tools and equipment; and lack of inter-sector coordination*

*Keywords: Government Role; Disaster Management*

### **ABSTRAK**

Indonesia seakan tidak pernah berhenti diguncang bencana alam, dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, bahkan kekeringan. Bencana-bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materi, namun juga korban jiwa bahkan keberlangsungan ekosistem. Tulisan ini akan mengungkap bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan bencana serta faktor yang menghambatnya. Kajian didasarkan pada hasil beberapa penelitian yang membahas hal serupa. Untuk itu digunakan studi dengan teknik *desk research*. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa pemerintah dapat menunjukkan perannya dalam penanggulangan bencana melalui 5 (lima) aspek, yaitu aspek legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, serta pengembangan kapasitas. Dalam hal ini, pemerintah telah mengambil langkah strategis guna mengatasi risiko dan dampak bencana alam melalui pembentukan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah. Lembaga non-departemen tersebut menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Diketahui pula bahwa hampir setiap daerah menghadapi hambatan yang sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu masalah keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana-prasarana, serta lemahnya koordinasi antar sektor.

Kata kunci: Peran Pemerintah; Penanggulangan Bencana

## PENDAHULUAN

Bencana alam seakan menjadi peristiwa dan berita keseharian di Indonesia, bahkan dunia. Berbagai bentuk bencana yang menimpa kehidupan alam dan manusia telah menimbulkan kerugian sangat besar, baik kerugian moril maupun materiil. Tercatat, sejak 1 Januari hingga 23 Desember 2019, terjadi 3.721 bencana alam. Bencana itu meliputi kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, gelombang pasang, erupsi gunung berapi, dan didominasi oleh puting beliung (<https://www.kompas.com>, 23/12/2019).



**Gambar 1.** Rangkuman Bencana Sepanjang Tahun 2019  
**Sumber:** BNPB, 2019

Menginjak awal tahun 2020, banjir serta banjir bandang yang diikuti tanah longsor melanda beberapa daerah di tanah air dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Kabupaten Lebak dan Tangerang di Provinsi Banten, Bogor, Bandung Barat dan Bekasi di Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan DKI Jakarta, menjadi daerah-

daerah terdampak bencana banjir serta banjir bandang. Berdasarkan prediksi cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), ancaman terjadinya bencana banjir dan tanah longsor masih sangat terbuka. Perihal kemungkinan tersebut, Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan setiap kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk waspada dan tanggap bencana.

Wilayah Indonesia secara geografis memang mengandung potensi rawan bencana. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terletak pada pertemuan 4 (empat) lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Di bagian selatan dan timur Indonesia, terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Indonesia juga terletak pada titik pertemuan tiga lempeng tektonik (*tectonic plate*) yang saling bertabrakan, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia, dan Lempeng Pasifik. Indonesia menjadi rangkaian gunung api aktif (rangkaiannya Gunung Api Indonesia) dengan jumlah gunung api aktif sekitar 140. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sangat rawan bencana, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Bencana alam di Indonesia seakan tidak mengenal musim. Banjir dan banjir bandang, tanah longsor, serta angin puting beliung terjadi di musim hujan. Pada musim kemarau, bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) datang mengancam. Sementara itu, letusan gunung berapi, gempa, dan tsunami sewaktu-waktu dapat terjadi. Ancaman bencana yang sedemikian rupa tentu menuntut adanya kewaspadaan serta

kesiapsiagaan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Proses dan akibat dari bencana alam jelas-jelas mengancam keselamatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pencegahan, penanganan, serta penanggulangan bencana alam memerlukan kehadiran negara. Dengan kata lain, pemerintah harus berperan langsung dalam langkah-langkah mitigasi bencana karena bencana alam bukan merupakan urusan individu melainkan telah menyangkut keselamatan publik. Atas dasar itu, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Bencana alam terus terjadi. Di sisi lain, telah ada regulasi bagi pelaksanaan penanggulangan bencana berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Untuk meminimalkan risiko akibat bencana yang terjadi, maka regulasi tersebut harus diimplementasikan. Pertanyaannya adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana serta hambatan apa yang mungkin dihadapi dalam menjalankan perannya tersebut?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bencana Dan Penanggulangan Bencana

#### 1.1 Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ada 3 (tiga) kategori jenis bencana, yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat.

BNPB (2014) merinci 12 (dua belas) jenis bencana yang kerap kali terjadi di Indonesia, yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah (tanah longsor), banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem (puting beliung), gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi.

Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu: Faktor alam (*natural disaster*), yaitu karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia; Faktor non-alam (*non-natural disaster*), yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia; Faktor sosial/manusia (*man-made disaster*) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

#### *Penanggulangan Bencana*

Ada berbagai upaya yang dapat dilaksanakan guna menanggulangi bencana. Upaya-upaya tersebut adalah:

1. Mitigasi, yang dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam. Pada prinsipnya, mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik, maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat

berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non-fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam.

2. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak diperlukan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 bahwa, “Negara mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan risiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka.”
3. Membentuk Tim penanggulangan bencana.
4. Memberikan penyuluhan-penyuluhan.
5. Merelokasi korban secara bertahap.

### **1.2 Aspek Pelembagaan dalam Penanggulangan Bencana**

Kehadiran negara dalam penanggulangan bencana alam merupakan suatu keniscayaan. Hal ini tidak lain karena bencana alam menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain menyangkut keselamatan publik. Untuk keperluan tersebut, perlu adanya lembaga khusus yang menangani peristiwa-peristiwa bencana alam. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 10, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga non-departemen yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini berlaku

sebagai *leading sector* dalam penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Seiring dengan semangat desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah, permasalahan penanganan dan penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian perlu adanya sinkronisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 5 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk keperluan itu, maka ditetapkan pula ketentuan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18.

Berdasarkan ketentuan, setiap provinsi wajib membentuk BPBD Provinsi. Adapun kabupaten/kota dapat membentuk BPBD berdasar kriteria beban kerja, kemampuan keuangan, serta kebutuhan. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD, maka penanganan penanggulangan bencana diwadahi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPBD merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Secara umum, BPBD menyanggah tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Merumuskan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bahaya yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan BNPB.

2. Memberikan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana.
3. Merumuskan perencanaan, pembinaan, koordinasi serta mengendalikan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana.
4. Merumuskan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

## 2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Menurut Solway (2004), tujuan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan BPBD meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi orang dan wilayah yang rentan bencana dalam lingkup kabupaten.
2. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari potensi dampak bencana alam.
3. Membagikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat untuk mitigasi bencana.
4. Menjaga hubungan dengan para pejabat yang bertanggung jawab

dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan mengeluarkan peringatan atau sistem pengendalian massa dan kebakaran.

5. Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan *first aid* atau pertolongan pertama yang sesuai.
6. Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat.
7. Mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi tempat yang aman serta lokasi pengungsi.

Merujuk pada pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab sekaligus mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati/walikota merupakan penanggung jawab utama dan gubernur berfungsi memberikan dukungan perkuatan. Beberapa tanggung jawab yang diemban pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu: mengalokasikan dana penanggulangan bencana; memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah; melindungi masyarakat dari ancaman bencana; melaksanakan tanggap darurat; serta melakukan pemulihan pasca bencana

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penanggulangan bencana sebagai berikut.

1. Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya.
2. Menentukan status dan tingkat keadaan darurat.
3. Mengerahkan potensi sumber daya di wilayahnya.
4. Menjalin kerjasama dengan daerah lain.

5. Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan bencana.
6. Mencegah dan mengendalikan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan.
7. Menunjuk komandan penanganan darurat bencana.
8. Melakukan pengendalian bantuan bencana.
9. Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tanggung jawab serta kewenangan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah memegang peran dalam sistem penanggulangan bencana. Peran tersebut meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut.

1. Aspek legislasi, dimana pemerintah daerah diharuskan membuat: Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD; pedoman teknis standar kebutuhan minimum penanganan bencana; prosedur tetap; prosedur operasi; serta peraturan lainnya.
2. Aspek kelembagaan, dimana pemerintah daerah harus: membentuk BPBD; menyiapkan personil profesional ahli; menyiapkan prasarana dan sarana peralatan serta logistik; dan mendirikan pusat pengendali operasi serta pusat data, informasi dan komunikasi.
3. Aspek perencanaan, dimana pemerintah daerah harus: memasukkan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan (RPJP, RPJM dan RKP Daerah); membuat perencanaan penanggulangan bencana; membuat rencana penanggulangan bencana; membuat rencana kontijensi; membuat rencana operasi darurat; membuat rencana pemulihan; serta memadukan rencana

penanggulangan bencana dengan rencana tata ruang wilayah.

4. Aspek pendanaan, dimana pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk: dana rutin dan operasional melalui DIPA; dana kontijensi dan siap pakai untuk tanggap darurat; dana pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi; serta menggali dan mengawasi pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat
5. Aspek pengembangan kapasitas, yang meliputi: pengembangan SDM melalui pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal; pelatihan (manajerial dan teknis) serta latihan (*drill*, simulasi dan gladi); pengembangan kelembagaan berupa pusat operasi pusat data dan *media center*; dan pengembangan infrastruktur berupa peralatan informatika dan komunikasi.

Kelima aspek peran pemerintah daerah tersebut diketahui sangat penting dan mutlak diperlukan keberadaannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan kata lain, kelemahan menyangkut aspek-aspek tersebut akan mengganggu atau menghambat optimalisasi penanggulangan bencana. Beberapa penelitian dan kajian tentang penanggulangan bencana telah membuktikan pentingnya kelima aspek peran pemerintah daerah tersebut.

Penelitian Febrin (2016) tentang peran Pemerintah Kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung selama tahun 2013 – 2015 menunjukkan bahwa dalam aspek kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Karo telah membentuk BPBD yang berlaku sebagai garda terdepan penyelenggaraan penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung. BPBD dalam hal ini bekerja sama dan berkoordinasi dengan BNPB serta dinas-

dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas PU, dan Dinas Kesehatan yang dibantu oleh PMI. Untuk memudahkan koordinasi, BPBD Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung. Penelitian ini juga menghasilkan temuan tentang faktor penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung, yaitu: 1) Belum jelasnya SOP di masing-masing dinas terkait untuk penanggulangan bencana alam; 2) Koordinasi BPBD Kabupaten Karo yang kurang baik dan terarah dengan BNPB; 3) Kurangnya persediaan logistik, terutama obat-obatan, pada saat terjadi keadaan darurat; 4) Pengungsi yang sering meninggalkan posko pengungsian dalam jangka waktu cukup lama. Di sisi lain, diperoleh temuan mengenai faktor pendukung berupa: 1) Kerja sama yang baik antara BPBD dengan dinas-dinas terkait; 2) Pendanaan yang mencukupi; 3) Adanya bantuan dari pihak ketiga, seperti dari LSM, Organisasi Kemasyarakatan, PMI, Pramuka, sukarelawan, sumbangan dana dan logistik dari individu maupun perusahaan; 4) Tenaga kesehatan yang memadai.

Penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana juga pernah dilakukan oleh Awalia, Mappamiring, dan Aksa (2015) yang mengkaji peran pemerintah dalam menanggulangi risiko bencana banjir di Kabupaten Kolaka Utara dan penelitian oleh Latief (2015) tentang peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam di Kota Palopo. Kedua penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa peran pemerintah daerah dalam menanggulangi risiko bencana terwujud melalui peranan BPBD. Selaras dengan prinsip manajemen bencana, maka BPBD mempunyai kewenangan mengkoordinasi seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana, termasuk dalam kegiatan pra bencana. Penanggulangan bencana yang dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan tentu saja memerlukan adanya koordinasi yang baik dan saling mendukung serta melibatkan berbagai pihak secara seimbang. Hal lain yang tak kalah penting adalah faktor pendanaan. Kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana akan optimal apabila aspek pendanaan tercukupi.

Beong, Resmawan, dan Kalinggi (2018) melakukan penelitian tentang peran BPBD sebagai agen pemerintah dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda. Ada beberapa temuan utama dari penelitian ini, yaitu:

1. BPBD merupakan lembaga pemerintah daerah yang menjalankan fungsi koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana. BPBD bekerjasama dengan berbagai instansi, memantau titik-titik rawan bencana, serta membentuk program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu mengurangi risiko bencana serta menjadi media penyebarluasan informasi.
2. Dalam penanganan tanggap darurat, BPBD membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi korban. Untuk itu, dibentuk Posko bantuan bencana yang berfungsi sebagai tempat pengungsian sementara serta untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait dengan penanggulangan bencana.
3. Dalam hal rehabilitasi pasca bencana, BPBD melakukan kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana, bantuan materiil, kesehatan dan lain sebagainya guna memulihkan lokasi terdampak bencana.
4. Untuk rekonstruksi pasca bencana, BPBD melakukan proses kegiatan yang terencana, tepat sasaran, dan



tertib sehingga mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana di masa mendatang. Untuk kegiatan ini, BPBD mendapatkan bantuan dana dari BPBD Provinsi dan BNPB serta dari masyarakat.

5. Faktor penghambat yang dihadapi BPBD dalam penanggulangan bencana meliputi: (a) kurangnya SDM; (b) sarana dan prasarana yang belum memadai; (c) terbatasnya anggaran dari pemerintah daerah dibandingkan dengan kebutuhan.

## PENUTUP

Bencana alam merupakan sebuah keniscayaan yang mengiringi kehidupan umat manusia. Bencana alam tidak dapat dihindarkan, tetapi setidaknya dapat diupayakan agar risiko serta dampak yang ditimbulkan tidak menimbulkan banyak kerugian, baik korban jiwa maupun kerugian materiil dan non-materiil. Oleh karena menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat luas, kehadiran negara dalam tindakan penanggulangan mutlak diperlukan.

Sebagai bentuk nyata peran pemerintah dan pemerintah daerah, telah dibentuk BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah. Lembaga non-departemen ini merupakan *leading sector* dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana. Posisi penting BPBD sebagai bentuk peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tentu harus disertai kemauan pemerintah daerah untuk mencukupi piranti yang dibutuhkan, baik berupa anggaran, SDM, maupun sarana-prasarana. Hal ini berkaca dari beberapa hasil penelitian yang mengkaji peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dimana diketahui bahwa faktor penghambat utama yang seringkali dihadapi oleh BPBD adalah permasalahan keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana-prasarana,

serta lemahnya koordinasi antar sektor yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awalia, V. R, Mappamiring, A., Nuraeni, A. 2015. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Otoritas*, 5 (2). 202-213
- Beong, S., Resmawan, E., Kalinggi, R. 2018. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda. *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, 6 (4).1775-1788
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 2007. *Penanggulangan Bencana Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI.
- Febrin, R. 2015. Peran Pemerintah Kabupaten Karo dalam Penanggulangan Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Sumatera Utara Tahun 2013 – 2015. *JOM FISI*, 3(2).1-11
- Kusumasari, B. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Latief , A. 2015. *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Palopo*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Paripurno, E. T. 2011. *Panduan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas*. (<https://www.academia.edu/5825822>).
- Ramli, S.. 2010. *Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.